

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki berbagai jenis dan salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh 21). PPh atau Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor, biaya atau komisi, upah, tunjangan dan pembayaran lainnya yang diterima atau diterima oleh Wajib Pajak di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan atau kegiatan tersebut. Sejak tahun 1984, pajak penghasilan orang pribadi dipungut berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Orang Pribadi Nomor 7 Tahun 1983 (PPh). Berdasarkan sifatnya, PPh tergolong pajak subyektif, artinya pajak dikenakan karena ada subyeknya, yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, tanpa adanya subjek pajak, maka pasti tidak ada pajak yang dikenakan (Waluyo, 2007: 57) Pemotongan Pajak Penghasilan tidak hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak yang mempunyai pekerjaan, tetapi juga penghasilan yang diterima oleh subyek pajak yang menerima pensiun. Hal ini juga akan mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh orang yang berhak. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau sedang menerima imbalan atas pekerjaan yang dilakukan pada masa lalu, termasuk juga orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua dan tunjangan hari tua (Mardiasmo, 2004 : 138).

Pelaksanaannya di Indonesia, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sendiri dengan kejujuran dan kesadaran sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku atau dikenal dengan sistem *Self Assesment*. Dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang di gunakan tarif pajak dimana untuk mengetahui dan menghitung berapa besarnya pajak terutang atau yang harus dibayarkan. Namun dalam implementasinya kebanyakan dari wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak tidak memiliki kesadaran dan enggan untuk melaporkan pajaknya yang

ter hutang. Dalam pemotongan pajak pun terdapat bukti potong yang selanjutnya digunakan sebagai kredit pajak, begitu pula pada pemotongan pajak untuk penghasilan kerja juga akan memperoleh bukti potong pajak. Dimana bukti potong selain kredit pajak juga adalah dokumen wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah di potong oleh pemberi kerja.

Setiap perusahaan menggunakan strategi perencanaan pajak yang berbeda beda. Hal tersebut dapat dilihat dari cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 perusahaan tersebut apakah telah mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atau tidak, khususnya dalam penelitian terhadap perencanaan pajak PPh Pasal 21 pada PT Taspen (Persero). PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan program Tabungan Hari Tua dan pembayaran pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil. Pembayaran Tabungan Hari Tua dan pensiun tersebut dilakukan langsung oleh bagian keuangan. Pada dasarnya perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya tentu tidak dapat dilepaskan dari kewajiban kewajiban pajak termasuk diantaranya untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang setiap bulan takwim. Hasil pemotongan pajak tersebut disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Sedangkan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 selain melakukan kewajiban bulanan, pemotong pajak pada akhir tahun pajak, diwajibkan untuk menghitung, menyetor dan melapor pajak yang terutang pada akhir tahun.

PT. Taspen (Persero) sebagai pihak pemotong pajak, telah melakukan kegiatan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang. Dalam pencatatan pembukuan yang baik dan benar juga diperlukan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Tidak jarang ditemukan kekeliruan dalam Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang akan disetor. Mengingat setiap gaji pegawai yang berbeda memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan 4 perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sehingga tidak jarang perusahaan harus menanggung denda administrasi perpajakan.

Berdasarkan undang-undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 10, pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Berdasarkan hasil penelitian Dwi Naully Debyati Eristia (2022) dikatakan bahwa Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penerima pensiun di PT. Taspen (Pesero) Cabang Jambi berbeda tiap pensiunan, dikarenakan berdasarkan golongan dan status dari pensiunan tersebut. Pensiunan yang memiliki golongan lebih tinggi pasti memiliki gaji pokok yang lebih tinggi daripada pensiunan yang memiliki golongan yang lebih rendah dan pensiunan yang memiliki status kawin dan memiliki tanggungan.

Indah Kurniyamati (2019) dalam penerbitannya yang berjudul analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT.X di Surabaya dengan membandingkan jumlah PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya disetor dengan yang telah disetor perusahaan, maka perolehan kewajiban PPh Pasal 21 terutang untuk karyawan B dan G. Penyebabnya yaitu karena bagian manajemen perusahaan tidak secara berkala melakukan pendataan ulang pada karyawannya dan kurang teliti dalam perhitungan perpajakannya, sehingga data yang digunakan oleh perusahaan dalam perhitungan PPh 21 adalah data dimana karyawan awal tahun lalu dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Permatasari (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan ini sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia. Perusahaan ini juga mempunyai sistem keuangan perusahaan yang digabungkan dengan undang-undang. Tetapi dengan halnya kurang bayar dalam keadaan standar, dan masih bisa diatasi.

PT Taspen (Persero) adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan program Tabungan Hari Tua dan pembayaran pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil. Dari hasil penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa Perusahaan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia. Namun tidak jarang ditemukan kekeliruan dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang akan disetor. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendataan ulang pada karyawan dan kurang teliti dalam perhitungan perpajakannya oleh manajemen perusahaan.

Melalui hasil penelitian diatas juga ditemukan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 atas penerima pensiun di PT. Taspen (Pesero) Cabang Jambi berbeda tiap pensiunan, dikarenakan berdasarkan golongan dan status dari pensiunan tersebut. Pensiunan yang memiliki golongan lebih tinggi pasti memiliki gaji pokok yang lebih tinggi daripada pensiunan yang memiliki golongan yang lebih rendah dan pensiunan yang memiliki status kawin dan memiliki tanggungan, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pentingnya perusahaan memiliki strategi perencanaan pajak yang baik dan juga pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan pendataan ulang karyawan secara berkala dan teliti dalam melakukan perhitungan perpajakan untuk menghindari adanya kesalahan atau kekeliruan dalam mengelola pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 sesuai undang undang PPh nomor 36 tahun 2008 dilakukan oleh perusahaan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada penerima pensiun, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir ini dengan judul

“Prosedur Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Atas Penerima Pensiun Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam Tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penerima pensiun?
2. Bagaimana Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas penerima pensiun?

1.3 Tujuan Penulisan dan manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas Penerima Pensiun pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis, Dapat dikembangkan sebagai tambahan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan pada khususnya berkaitan dengan judul yang dibawakan, serta dapat menjadi bahan tambahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan pokok permasalahan yang sama.
2. Manfaat Praktis, penulis berharap melalui laporan tugas akhir ini dapat memberi manfaat dan menjadi referensi bagi teman mahasiswa yang akan melakukan tugas akhir dengan judul sejenis yang berkaitan.
3. Manfaat bagi penulis, Penulis mempunyai kesempatan untuk mengaplikasikan

langsung ilmunya di bidang perpajakan. Penelitian ini juga memberikan, melengkapi, atau memperkaya hasil penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

Metode penulisan yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan teori dan informasi dari berbagai sumber acuan dalam pembuatan laporan magang.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung ari lapangan, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian kepada pihak kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Jambi.

2. Data Sekunder

Data yang telah disusun oleh perusahaan yang bersangkutan seperti sejarah singkat instansi, perkembangan bentuk Badan Usaha Instansi, Struktur, dan Visi dan Misi Instansi.

1.4.2 Metode Pengumpulan data

1. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dengan data yang dibutuhkan penulis. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat dan mengkaji data yang ada di lokasi penelitian serta mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

3. Mengamati

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap subjek penelitian, artinya peneliti melakukan perhitungan sambil membahas rumusan masalah.

1.4.3 Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Metode ini menjelaskan cara menghitung PPh penerima dana pensiun Pasal 21 berdasarkan fakta terjadinya PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Adapun kegiatan magang dilaksanakan sekitar 2 bulan yaitu mulai 1 Februari 2024 sampai dengan 1 April 2024, Berlokasi di PT.TASPEN (Persero) Cabang Jambi, Jln. Slamet Riyadi, Broni, Solok Sipin, Telanai Pura, Kota Jambi, Jambi 36126.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini mengenalkan latar belakang magang, munculnya pertanyaan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan tempat magang, serta sifat sistematis penulisan laporan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bagian ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan program magang dan wajib digunakan untuk menguraikan permasalahan utama yang harus dibahas pada bab berikutnya.

Bab III : PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan gambaran umum PT. TASPEN (Persero) Cabang Jambi, dan pentingnya penghitungan dan pelaporan pajak. Penghasilan Pegawai (PPh) PT. TASPEN (Persero) Cabang Jambi Pasal 21.

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diambil dari hasil observasi dan rekomendasi dalam hal penyajian kesimpulan.

